



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ernawaty Sipayung als Erna;
2. Tempat lahir : Galang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/16 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Medan-Binjai Km. 12,5 Kec. Medan Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ernawaty Sipayung als Erna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
8. Ketua Pengadilan Tinggi I (Pertama) sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
9. Ketua Pengadilan Tinggi II (Kedua) sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim No. 2143/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 13 September 2017 yaitu Drs H Muhammad Amri, SH; Yudi Efraim Karo-Karo, S.H., Aryco Wahyunta Purba, S.H., dan Eli Purnama Sari, S.H.,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 11 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ernawaty Sipayung als Erna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ernawaty Sipayung als Erna selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP NIK 1211085709940002 atas nama kepala keluarga Kasirun Situmeang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 22 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-17032014 atas nama Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan tanggal 17 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Tsanawiyah Nomor : Mts. 053/02.06/PP.01.1/27/2014 Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sidikalang Kabupaten Dairi tanggal 14 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir passport Nomor : B4012621 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas II Belawan tanggal 12 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Endah Endang Suranta dengan NIK. 1211085709940002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 September 2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor : 121108110412105 atas nama Muhammad Idris yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 11 April 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2412/III/SM/2011 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Maret 2017; tetap terlampir dalam berkas;

4. Menyatakan agar Terdakwa Ernawaty Sipayung als Erna dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di bertempat di Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Kota Tanjung Balai atau atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, secara bersama-samamelakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 saksi Endah Endang Suranta Situmeang menjumpai saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat bekerja terdakwa di Doorsmeer SANDI di Jalan Brigjen Katamsa Medan dimana pada saat itu saksi Endah Endang Suranta Situmeang bercerita bahwa dirinya sedang ada masalah. Setelah mendengar keluhan saksi Endah Endang Suranta Situmeang tersebut selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah orang tua angkat saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) yaitu saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menginap di rumah saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) 2 (dua) hari. Pada saat beberapa hari berada di rumah M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), terdakwa menyarankan saksi Endah Endang Suranta Situmeang untuk berangkat saja ke Malaysia dan saksi Endah Endang Suranta Situmeang setuju dan selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) meminta kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) untuk mengurus keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Selanjutnya M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) menghubungi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna melalui handphone dan mengatakan ada orang yang mau bekerja di Malaysia dan selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna berbicara dengan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan atas saran M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) disuruh untuk menjumpai terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna (berkas terpisah) di rumahnya di Jalan Medan " Binjai Km. 12,5 Medan. Pada keesokan harinya, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna dan setelah tiba di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mengatakan pada terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ingin bekerja di Malaysia. Setelah mendengar perkataan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) tersebut, terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna mengatakan agar saksi Endah Endang Suranta Situmeang ditinggalkan saja dan menginap dan ditampung di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung sambil menunggu syarat-syarat keberangkatan dan dokumen perjalanan diurus oleh orang lain yaitu Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang). Setelah mendengar cerita saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna menghubungi Bunda Aida (Daftar pencarian Orang) dengan menggunakan handphone dan mengatakan "Bun ini ada orang yang mau berangkat ke Malaysia namun berkas tidak ada " dan Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang) juga mentransfer uang ke rekening BRI milik terdakwa Ernawaty

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipayung als. Erna sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pertinggal untuk saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Pada saat itu juga saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) diminta oleh Bunda Aida (DPO) untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) adalah suami dari saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Dua hari kemudian M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) datang lagi ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna membawa orang lain untuk diberangkatkan dan pada saat itu lah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah). Â Selanjutnya pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als Erna untuk membicarakan proses keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Bahwa pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna di rumahnya untuk menjemput saksi Endah Endang Suranta Situmeang dan selanjutnya membawa saksi ke rumah Bunda Aida (berkas terpisah) untuk menginap di sana untuk selanjutnya mengurus dokumen-dokumen keberangkatan di Kantor Imigrasi Belawan. Pada tanggal 10 Mei 2016, Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengurus dokumen keimigrasian dan akhirnya paspor selesai pada tanggal 12 Mei 2016. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai untuk dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya keesokan harinya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) menemui M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menanyakan kepada terdakwa apakah saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah berangkat ke Malaysia dan dijawab oleh M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah sampai di Malaysia. Seminggu setelah keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) ada menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dari M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) atas pemberian terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebagai uang pertinggal. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang hendak dipulangkan kembali ke Indonesia karena keluarga saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah terus mencari dan menanyakan keberadaan saksi hingga akhirnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang sudah kembali berada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa dan M. Nazli als. Anjang mengakibatkan saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengalami kerugian lebih kurang 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di bertempat di Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Kota Tanjung Balai atau atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 saksi Endah Endang Suranta Situmeang menjumpai saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) di tempat bekerja terdakwa di Doorsmeer SANDI di Jalan Brigjen Katamsi Medan dimana pada saat itu saksi Endah Endang Suranta Situmeang bercerita bahwa dirinya sedang ada masalah. Setelah mendengar keluhan saksi Endah Endang Suranta Situmeang tersebut selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah orang tua angkat saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) yaitu saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menginap di rumah saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) 2 (dua) hari. Pada saat beberapa hari berada di rumah M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), terdakwa menyarankan saksi Endah Endang Suranta Situmeang untuk berangkat saja ke Malaysia dan saksi Endah Endang Suranta Situmeang setuju dan selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) meminta kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) untuk mengurus keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Selanjutnya M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) menghubungi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna melalui handphone dan mengatakan ada orang yang mau bekerja di

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna berbicara dengan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan atas saran M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) disuruh untuk menjumpai terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna (berkas terpisah) di rumahnya di Jalan Medan “ Binjai Km. 12,5 Medan. Pada keesokan harinya, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna dan setelah tiba di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mengatakan pada terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ingin bekerja di Malaysia. Setelah mendengar perkataan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) tersebut, terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna mengatakan agar saksi Endah Endang Suranta Situmeang ditinggalkan saja dan menginap dan ditampung di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung sambil menunggu syarat-syarat keberangkatan dan dokumen perjalanan diurus oleh orang lain yaitu Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang). Setelah mendengar cerita saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna menghubungi Bunda Aida (Daftar pencarian Orang) dengan menggunakan handphone dan mengatakan “ Bun ini ada orang yang mau berangkat ke Malaysia namun berkas tidak ada “ dan Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang) juga mentransfer uang ke rekening BRI milik terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pertinggal untuk saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Pada saat itu juga saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) diminta oleh Bunda Aida (DPO) untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) adalah suami dari saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Dua hari kemudian M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) datang lagi ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna membawa orang lain untuk diberangkatkan dan pada saat itu lah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah). Â Selanjutnya pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna untuk membicarakan proses keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Bahwa pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna di rumahnya untuk menjemput saksi Endah Endang Suranta Situmeang dan selanjutnya membawa saksi ke rumah Bunda Aida (berkas terpisah) untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di sana untuk selanjutnya mengurus dokumen-dokumen keberangkatan di Kantor Imigrasi Belawan. Pada tanggal 10 Mei 2016, Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengurus dokumen keimigrasian dan akhirnya paspor selesai pada tanggal 12 Mei 2016. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai untuk dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya keesokan harinya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) menemui M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menanyakan kepada terdakwa apakah saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah berangkat ke Malaysia dan dijawab oleh M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah sampai di Malaysia. Seminggu setelah keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) ada menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dari M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) atas pemberian terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebagai uang pertinggal. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang hendak dipulangkan kembali ke Indonesia karena keluarga saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah terus mencari dan menanyakan keberadaan saksi hingga akhirnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang sudah kembali berada di Indonesia. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa dan M. Nazli als. Anjang mengakibatkan saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengalami kerugian lebih kurang 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 ayat Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau Ketiga

Bahwa ia terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di bertempat di Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Kota Tanjung Balai atau atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 saksi Endah Endang Suranta Situmeang menjumpai saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) di tempat bekerja terdakwa di Doorsmeer SANDI di Jalan Brigjen Katamso Medan dimana pada saat itu saksi Endah Endang Suranta Situmeang bercerita bahwa dirinya sedang ada masalah. Setelah mendengar keluhan saksi Endah Endang Suranta Situmeang tersebut selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah orang tua angkat saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) yaitu saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menginap di rumah saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) 2 (dua) hari. Pada saat beberapa hari berada di rumah M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), terdakwa menyarankan saksi Endah Endang Suranta Situmeang untuk berangkat saja ke Malaysia dan saksi Endah Endang Suranta Situmeang setuju dan selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) meminta kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) untuk mengurus keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Selanjutnya M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) menghubungi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna melalui handphone dan mengatakan ada orang yang mau bekerja di Malaysia dan selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna berbicara dengan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan atas saran M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) disuruh untuk menjumpai terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna (berkas terpisah) di rumahnya di Jalan Medan â€“ Binjai Km. 12,5 Medan. Pada keesokan harinya, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna dan setelah tiba di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mengatakan pada terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ingin bekerja di Malaysia. Setelah mendengar perkataan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) tersebut, terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna mengatakan agar saksi Endah Endang Suranta Situmeang ditinggalkan saja dan menginap dan ditampung di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung sambil

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu syarat-syarat keberangkatan dan dokumen perjalanan diurus oleh orang lain yaitu Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang). Setelah mendengar cerita saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna menghubungi Bunda Aida (Daftar pencarian Orang) dengan menggunakan handphone dan mengatakan “Bun ini ada orang yang mau berangkat ke Malaysia namun berkas tidak ada” dan Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang) juga mentransfer uang ke rekening BRI milik terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pertinggal untuk saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Pada saat itu juga saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) diminta oleh Bunda Aida (DPO) untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) adalah suami dari saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Dua hari kemudian M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) datang lagi ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna membawa orang lain untuk diberangkatkan dan pada saat itu lah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah). Selanjutnya pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna untuk membicarakan proses keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Bahwa pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna di rumahnya untuk menjemput saksi Endah Endang Suranta Situmeang dan selanjutnya membawa saksi ke rumah Bunda Aida (berkas terpisah) untuk menginap di sana untuk selanjutnya mengurus dokumen-dokumen keberangkatan di Kantor Imigrasi Belawan. Pada tanggal 10 Mei 2016, Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengurus dokumen keimigrasian dan akhirnya paspor selesai pada tanggal 12 Mei 2016. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai untuk dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya keesokan harinya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) menemui M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menanyakan kepada terdakwa apakah saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah berangkat ke Malaysia dan dijawab oleh M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah sampai di Malaysia. Seminggu setelah keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) ada menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dari M. Nazli als. Anjang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) atas pemberian terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebagai uang pertinggal. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang hendak dipulangkan kembali ke Indonesia karena keluarga saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah terus mencari dan menanyakan keberadaan saksi hingga akhirnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang sudah kembali berada di Indonesia;

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa dan M. Nazli als. Anjang mengakibatkan saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengalami kerugian lebih kurang 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di bertempat di Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Kota Tanjung Balai atau atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, setiap orang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 saksi Endah Endang Suranta Situmeang menjumpai saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) di tempat bekerja terdakwa di Doorsmeer SANDI di Jalan Brigjen Katamso Medan dimana pada saat itu saksi Endah Endang Suranta Situmeang bercerita bahwa dirinya sedang ada masalah. Setelah mendengar keluhan saksi Endah Endang Suranta Situmeang tersebut selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah orang tua angkat saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) yaitu saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menginap di rumah saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) 2 (dua) hari. Pada saat beberapa hari berada di rumah M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), terdakwa menyarankan saksi Endah Endang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranta Situmeang untuk berangkat saja ke Malaysia dan saksi Endah Endang Suranta Situmeang setuju dan selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) meminta kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) untuk mengurus keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Selanjutnya M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) menghubungi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna melalui handphone dan mengatakan ada orang yang mau bekerja di Malaysia dan selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna berbicara dengan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan atas saran M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) disuruh untuk menjumpai terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna (berkas terpisah) di rumahnya di Jalan Medan " Binjai Km. 12,5 Medan. Pada keesokan harinya, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna dan setelah tiba di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mengatakan pada terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ingin bekerja di Malaysia. Setelah mendengar perkataan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) tersebut, terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna mengatakan agar saksi Endah Endang Suranta Situmeang ditinggalkan saja dan menginap dan ditampung di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung sambil menunggu syarat-syarat keberangkatan dan dokumen perjalanan diurus oleh orang lain yaitu Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang). Setelah mendengar cerita saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna menghubungi Bunda Aida (Daftar pencarian Orang) dengan menggunakan handphone dan mengatakan "Bun ini ada orang yang mau berangkat ke Malaysia namun berkas tidak ada " dan Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang) juga mentransfer uang ke rekening BRI milik terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pertinggal untuk saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Pada saat itu juga saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) diminta oleh Bunda Aida (DPO) untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) adalah suami dari saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Dua hari kemudian M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) datang lagi ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna membawa orang lain untuk diberangkatkan dan pada saat itu lah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada M. Nazli als. Anjang (berkas

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah). Selanjutnya pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als Erna untuk membicarakan proses keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Bahwa pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna di rumahnya untuk menjemput saksi Endah Endang Suranta Situmeang dan selanjutnya membawa saksi ke rumah Bunda Aida (berkas terpisah) untuk menginap di sana untuk selanjutnya mengurus dokumen-dokumen keberangkatan di Kantor Imigrasi Belawan. Pada tanggal 10 Mei 2016, Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengurus dokumen keimigrasian dan akhirnya paspor selesai pada tanggal 12 Mei 2016. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai untuk dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya keesokan harinya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) menemui M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menanyakan kepada terdakwa apakah saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah berangkat ke Malaysia dan dijawab oleh M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah sampai di Malaysia. Seminggu setelah keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) ada menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dari M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) atas pemberian terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebagai uang pertinggal. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang hendak dipulangkan kembali ke Indonesia karena keluarga saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah terus mencari dan menanyakan keberadaan saksi hingga akhirnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang sudah kembali berada di Indonesia;

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa dan M. Nazli als. Anjang mengakibatkan saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengalami kerugian lebih kurang 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasirun Situmeang; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi adalah orang tua dari Endah Endang Suranta Situmeang, yang saat ini duduk di kelas 2 SMA; berumur 17 Tahun dan belum pernah menikah;
 - ☐ Bahwa pada tanggal 27 April 2016 anak saksi tersebut pergi ke sekolah, tetapi kemudian anak saksi tersebut tidak pulang-pulang kerumah hingga malam hari;
 - ☐ Bahwa 3 (tiga) hari kemudian anak saksi tersebut menelepon ibunya dengan mengatakan, ianya dalam keadaan sehat-sehat tetapi tidak ada menyebutkan dimana keberadaannya;
 - ☐ Bahwa karena anak saksi tidak diketahui keberadaannya lalu saksi melaporkan atas keadaan anak saksi tersebut;
 - ☐ Bahwa pada bulan September 2016, seorang perempuan yang bernama Erna menelepon istri saksi yang bernama Umi Sinaga yang mengatakan "Tolong agar anak saksi Endah Endang Suranta Situmeang dijemput di Jalan Binjai Km 12,5 Medan;
 - ☐ Bahwa kemudian saksi bersama istri saksi menjemput saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah Terdakwa di Jl Binjai, dari Terdakwa menjelaskan anak saksi telah dipekerjakan di Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga;
 - ☐ Bahwa selanjutnya saksi melaporkannya ke Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Umi Sinaga; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi adalah orang tua dari Endah Endang Suranta Situmeang, yang saat ini duduk di kelas 2 SMA; berumur 17 Tahun dan belum pernah menikah;
 - ☐ Bahwa pada tanggal 27 April 2016 anak saksi tersebut pergi ke sekolah, tetapi kemudian anak saksi tersebut tidak pulang-pulang kerumah hingga malam hari;
 - ☐ Bahwa 3 (tiga) hari kemudian anak saksi tersebut menelepon saksi dengan mengatakan, ianya dalam keadaan sehat-sehat tetapi tidak ada menyebutkan dimana keberadaannya;
 - ☐ Bahwa karena anak saksi tidak diketahui keberadaannya lalu saksi melaporkan atas keadaan anak saksi tersebut;
 - ☐ Bahwa pada bulan September 2016, seorang perempuan yang bernama Erna menelepon saksi yang mengatakan "Tolong agar anak saksi Endah Endang Suranta Situmeang dijemput di Jalan Binjai Km 12,5 Medan;
 - ☐ Bahwa kemudian saksi bersama istri saksi menjemput saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah Terdakwa di Jl Binjai, dari Terdakwa menjelaskan anak saksi telah dipekerjakan di Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa selanjutnya saksi melaporkannya ke Polisi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Endah Endang Suranta Situmeang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi berusia 17 Tahun dan masih bersekolah di MA Al-Manar Medan;
 - ☐ Bahwa saksi dengan saksi Muhammad Isa als Isa adalah berteman dan berpacaran;
 - ☐ Bahwa pada tanggal 27 April 2016 saksi pergi kesekolah, sepulang sekolah saksi bertemu dengan saksi Muhammad Isa als Isa lalu kami saling berbincang-bincang;
 - ☐ Bahwa kemudian saksi Muhammad Isa als Isa mengajak saksi untuk pulang ke rumah orang tua angkatnya, saksi semat menolak tetapi karena saksi Muhammad Isa als Isa terus merayu lalu saksi akhirnya ikut dan tinggal dirumah orang tua angkatnya;
 - ☐ Bahwa kemudian saksi bertemu dengan orang tua angkat saksi Muhammad Isa als Isa yang bernama Muhammad Nazli alias Anjang di rumahnya di Jalan Panah Hijau Gg Makmur Link VII Belawan pada saat itu saksi mengatakan saat ini saksi sedang ada masalah di sekolah;
 - ☐ Bahwa Muhammad Nazli alias Anjang menyarankan saksi untuk tinggal dirumah tersebut, setelah 2 (dua) minggu saksi tinggal dirumah tersebut lalu Muhammad Nazli alias Anjang, menyuruh saksi untuk kerja di Malaysia;
 - ☐ Bahwa saksi tidak keberatan lalu Muhammad Nazli alias Anjang membawa saksi ke rumah Terdakwa di Jl. Binjai Km 12,5 dan disana Muhammad Nazli alias Anjang mengatakan saksi dan saksi Muhammad Isa als Isa adalah suami istri;
 - ☐ Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Isa als Isa ada menandatangani surat yang menyatakan saksi dengan saksi Muhammad Isa als Isa adalah suami istri dan juga menandatangani surat persetujuan sebagai suami menyetujui saksi dipekerjakan ke Malaysia;
 - ☐ Bahwa saksi sempat tinggal 5 (lima) hari dirumah Terdakwa disana saksi disuruh bekerja membersihkan rumah, kemudian Terdakwa menyerahkan saksi kepada Bunda Aida yang rumahnya didaekat Pajak Melati;
 - ☐ Bahwa kemudian saksi dibawa oleh Bunda Aida ke Kantor Imigrasi Belawan untuk membuat passport, didalam passport tersebut umur saksi diroboh menjadi tahan kelahiran 1994;
 - ☐ Bahwa kemudian saksi dibawa ke Tanjung Balai dari sana saksi dibawa ke Malaysia dan dipekerjakan disana sebagai Pembantu Rumah Tangga, karena saksi tidak betah lagi lalu saksi menelepon Bunda Aida lalu saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh pulang dengan dijemput dari rumah dimana saksi bekerja dan kemudian disuruh pulang sendiri dengan menggunakan kaal melalui Tanjung Balai;

- ☐ Bahwa kemudian saksi dikembalikan ke rumah Terdakwa dan sampai disana saksi dijemput oleh orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Ratman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor Imigrasi kelas II Belawan dengan Jabatan sebagai Kepala seksi lalu lintas dan Status Keimigrasian;
- ☐ Bahwa tugas saksi adalah memberikan persetujuan apabila kelengkapan persyaratan dalam pembuatan paspor telah lengkap juga memberi persetujuan untuk setiap permohonan orang asing yang akan melakukan perpanjangan ijin tinggal di wilayah kantor Imigrasi kelas II Belawan;
- ☐ Bahwa persyaratan pembuatan asport adalah melampirkan fotokoi Kartu Tanda Penduduk; fotokopi Kartu Keluarga; fotokopi Akta Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah/Akte Cerai/Surat Baptis masing-masing dengan memperlihatkan asli dari data tersebut;
- ☐ Bahwa Kantor Imigrasi kelas II Belawan ada mengeluarkan paspor atas nama Enda Endang Suranta dengan nomor paspor B4012621 pada tanggal 12 Mei 2016;
- ☐ Bahwa pada passport tersebut tertera Nama lengkap Enda Endang Suranta, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sidikalang, tanggal lahir 17 September 1994, alamat tempat tinggal Sikerbo Julu Desa Sikerbo Julu Kec. Siempat Nempu Hilir Kab. Dairi, Nama Suami Muhammad Idris;
- ☐ Bahwa Kartu tanda penduduk atas nama Enda Endang Suranta dengan NIK 1211085709940002 yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 17-09-2015, kartu keluarga No. 1211081104121045 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Idris yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 11-04-2012, Kutipan Akta kelahiran Nomor 2412/III/SM/2011 atas nama Enda Endang Suranta yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 17 Maret 2011;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Zulkarnaen Sitorus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan perusahaan pelayaran PT. Sinar Jaya Abadi, Jabatan saksi sebagai Attendant Supervisor;
- Bahwa dalam saksi melaksanakan tugas di pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan sebagai pengatur keberangkatan dan kedatangan kapal KM Atlantic Jet Star, MV Fasific Jet Star, MV Aero Speed, MV Ocean Star dan MV Ocean Star II;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengecekan untuk menyamakan identitas penumpang pada tiket dan paspornya, setelah seluruh penumpang dipastikan sudah masuk ke dalam kapal seluruhnya maka saksi memerintahkan kapal untuk berangkat;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 ada penumpang yang bernama Enda Endang Suranta pemegang paspor nomor B 4012621 yang dikeluarkan dari kantor Imigrasi kelas II Belawan berangkat dari pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan dengan tujuan ke Port Klang, Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Muhammad Isa Als Isa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara saksi dengan saksi Endah Endang Suranta Situmeang saling mengenal dan ada hubungan pacaran;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2016 saksi Endah Endang Suranta Situmeang, sepulang sekolah bertemu dengan saksi lalu saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengatakan ada persoalan dengan orang tuanya sehingga ianya tidak mau pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi Endah Endang Suranta Situmeang untuk pulang ke rumah orang tua angkat saksi di Jalan Panah Hijau Gg Makmur Link VII Belawan dan tinggal dirumah orang tua angkat saksi;
- Bahwa saksi mengatakan saksi Endah Endang Suranta Situmeang sedang ada masalah di sekolah dan ingin bekerja ke Malaysia, lalu saksi Muhammad Nazli alias Anjang menyarankan untuk tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu saksi Endah Endang Suranta Situmeang tinggal dirumah tersebut lalu Muhammad Nazli alias Anjang, bersama saksi mengantarkan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah Terdakwa di Jl. Binjai Km 12,5 dan disana Muhammad Nazli alias Anjang mengatakan saksi dan saksi Endah Endang Suranta Situmeang adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi menandatangani surat yang menyatakan saksi dengan saksi Endah Endang Suranta Situmeang adalah suami istri

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga saksi menandatangani surat persetujuan sebagai suami menyetujui saksi Endah Endang Suranta Situmeang dipekerjakan ke Malaysia;

- Bahwa karena saksi telah mengantarkan saksi Endah Endang Suranta ke rumah Terdakwa lalu saksi menerima jasa sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan saksi M Nazli Als Ajang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 April 2017 pukul 16.00 wib anak angkat saksi Muhammad Isa alias Isa datang membawa seorang perempuan yang bernama Endah Endang Suranta Situmeang dengan berpakaian SMA;
- Bahwa Muhammad Isa alias Isa mengatakan sudah permisi dari orang tuanya dan Endah Endang Suranta Situmeang menginap selama 5 hari di rumah saksi;
- Bahwa saksi Muhammad Isa alias Isa mengatakan kepada saksi Endah Endang Suranta Situmeang mau bekerja ke Malaysia lalu saksi menghubungi Terdakwa yang saksi ketahui dapat memberangkatkan orang ke Malaysia;
- Bahwa saksi mengantarkan Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah Terdakwa di Jalan Binjai Km 12,5 Perjuangan dan Terdakwa menyuruh Muhammad Isa alias Isa membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Muhammad Isa alias Isa adalah suami dari Endah Endang Suranta Situmeang untuk syarat pembuatan paspor;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 Terdakwa mengatakan Endah Endang Suranta Situmeang sudah berangkat melalui Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai yang dibawa oleh Bunda Aida menuju Port Klang Malaysia;
- Bahwa seminggu kemudian Bunda Aida pulang dari Malaysia dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai komisi dari hasil pemberangkatan Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia;
- Bahwa sekitar bulan September Endah Endang Suranta Situmeang dan mengatakan bahwa dia sakit dan ingin pulang kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun menyampaikannya kepada Bunda Aida, sekitar tanggal 5 September 2016 Terdakwa menghubungi saksi mengatakan Endah Endang Suranta Situmeang sudah kembali ke Indonesia dan sudah berada di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nerli Apriliyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara di Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
- Bahwa berdasarkan pasal 34 s/d 51 UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri seseorang yang akan direkrut menjadi tenaga kerja harus diberi informasi tentang tata cara perekrutan; dokumen yang diperlukan; hak dan kewajiban calon TKI; situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan;
- Bahwa Informasi tersebut harus disampaikan secara lengkap dan benar dan wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta
- Bahwa TKI yang akan diberangkatkan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya berusia 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun; sehat jasmani dan rohani; tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;
- Bahwa Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- Bahwa untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :
 - o Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir; b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
 - o surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; d. sertifikat kompetensi kerja; e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi ; f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; g. visa kerja; h. perjanjian penempatan TKI; i. perjanjian Seorang anak tidak boleh dikirim keluar negeri untuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja, sesuai dengan bunyi Pasal 35 UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri yaitu “berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun

;

Terhadap keterangan ahli Terdakwa tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Endah Endang Suranta Situmeang pada saat diantar saksi Muhammad Isa Als Isa bersama saksi M Naazji Als Anjang datang ke rumah saksi di Jl. Binjai Km 12,5 Medan, mereka mengatakan Endah Endang Suranta Situmeang mau bekerja ke Malaysia;
- Bahwa saksi M Naazji Als Anjang mengatakan antara Muhammad Isa Als Isa dengan Endah Endang Suranta Situmeang adalah suami istri, lalu Terdakwa menyuruh Muhammad Isa Als Isa menandatangani surat persetujuan sebagai suami menyetujui Endah Endang Suranta Situmeang dipekerjakan ke Malaysia;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Bunda Aida dengan mengatakan ada anak yang ingin bekerja ke Malaysia, lalu Bunda Aida menyuruh agar saksi Endah Endang Suranta Situmeang;
- Bahwa Bunda Aida mengurus semua surat-surat yang berkaitan dengan keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 Endah Endang Suranta Situmeang diberangkatkan oleh Bunda Aida dari Tanjung Balai menggunakan kapal Jet Star menuju Port Klang, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Endah Endang Suranta Situmeang tinggal dan bekerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat upah dari Bunda Aida karena Terdakwa membantu menyalurkan Endah Endang Suranta Situmeang bekerja ke Malaysia sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ada memberikan kepada Muhammad Isa Als Isa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena telah mengantarkan Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Bunda Aida tidak memiliki perusahaan atau badan hukum yang telah memiliki ijin sebagai pelaksana penempatan TKI ke luar Negeri;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menghubungi Bunda Aida terkait pemulangan Endah Endang Suranta Situmeang dari Malaysia karena sudah bolak balik Terdakwa di telepon orang tua Endah;
- Bahwa setelah Endah Endang Suranta Situmeang pulang ke Medan lalu Terdakwa menghubungi orang tuanya untuk menjemput saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP NIK 1211085709940002 atas nama kepala keluarga Kasirun Situmeang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 22 Februari 2011;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-17032014 atas nama Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan tanggal 17 Maret 2014;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Tsanawiyah Nomor : Mts. 053/02.06/PP.01.1/27/2014 Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sidikalang Kabupaten Dairi tanggal 14 Juni 2014;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir passport Nomor : B4012621 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas II Belawan tanggal 12 Mei 2016;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Endah Endang Suranta dengan NIK. 1211085709940002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 September 2015;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor : 121108110412105 atas nama Muhammad Idris yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 11 April 2012;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2412/III/SM/2011 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Endah Endang Suranta Situmeang berusia 17 Tahun dan masih bersekolah di MA Al-Manar Medan serta belum pernah menikah;
- ✓ Bahwa benar saksi Endah Endang Suranta Situmeang dengan saksi Muhammad Isa Als Isa adalah berteman dan berpacaran;
- ✓ Bahwa benar pada tanggal 27 April 2016 saksi Endah Endang Suranta Situmeang pergi kesekolah, sepulang sekolah saksi Endah Endang Suranta Situmeang bertemu dengan saksi Muhammad Isa Als Isa lalu saling berbincang-bincang;
- ✓ Bahwa benar saksi Muhammad Isa Als Isa mengajak saksi Endah Endang Suranta Situmeang untuk pulang ke rumah orang tua angkatnya, dengan cara

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu untuk ikut dan tinggal dirumah orang tua angkat saksi Muhammad Isa

Als Isa;

- ✓ Bahwa benar kemudian saksi Endah Endang Suranta Situmeang bertemu dengan orang tua angkat saksi Muhammad Isa Als Isa yang bernama Muhammad Nazli alias Anjang di rumahnya di Jalan Panah Hijau Gg Makmur Link VII Belawan pada saat itu saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengatakan saat ini sedang ada masalah di sekolah;
- ✓ Bahwa benar Muhammad Nazli alias Anjang menyarankan saksi Endah Endang Suranta Situmeang untuk tinggal dirumah tersebut, setelah 2 (dua) minggu saksi Endah Endang Suranta Situmeang tinggal dirumah tersebut lalu Muhammad Nazli alias Anjang, menyuruh saksi Endah Endang Suranta Situmeang untuk kerja di Malaysia;
- ✓ Bahwa benar saksi Endah Endang Suranta Situmeang tidak keberatan lalu Muhammad Nazli alias Anjang membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah Terdakwa di Jl. Binjai Km 12,5 dan disana Muhammad Nazli alias Anjang mengatakan saksi Endah Endang Suranta Situmeang dan saksi Muhammad Isa Als Isa adalah suami istri;
- ✓ Bahwa benar pada saat itu saksi Muhammad Isa Als Isa ada menandatangani surat yang menyatakan saksi Endah Endang Suranta Situmeang dengan saksi Muhammad Isa Als Isa adalah suami istri dan juga saksi Muhammad Isa Als Isa menandatangani surat persetujuan sebagai suami menyetujui saksi Endah Endang Suranta Situmeang dipekerjakan ke Malaysia;
- ✓ Bahwa benar saksi Endah Endang Suranta Situmeang sempat tinggal 5 (lima) hari dirumah Terdakwa dan disana saksi Endah Endang Suranta Situmeang disuruh bekerja membersihkan rumah, kemudian Terdakwa menyerahkan saksi Endah Endang Suranta Situmeang kepada Bunda Aida yang rumahnya didekat Pajak Melati;
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi Endah Endang Suranta Situmeang dibawa oleh Bunda Aida ke Kantor Imigrasi Belawan untuk membuat passport, didalam passport tersebut umur saksi Endah Endang Suranta Situmeang diroboh menjadi tahun kelahiran 1994;
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi Endah Endang Suranta Situmeang dibawa ke Tanjung Balai dari sana saksi Endah Endang Suranta Situmeang dibawa ke Malaysia dan dipekerjakan disana sebagai Pembantu Rumah Tangga, karena saksi Endah Endang Suranta Situmeang tidak betah lagi lalu saksi Endah Endang Suranta Situmeang menelepon Bunda Aida lalu saksi Endah Endang Suranta Situmeang disuruh pulang dengan dijemput dari rumah dimana saksi Endah Endang Suranta Situmeang bekerja dan kemudian disuruh pulang sendiri dengan menggunakan kapal melalui Tanjung Balai;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar kemudian saksi Endah Endang Suranta Situmeang dikembalikan ke rumah Terdakwa dan sampai disana saksi Endah Endang Suranta Situmeang dijemput oleh orang tua saksi Endah Endang Suranta Situmeang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah setiap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana, untuk menghindari kesalahan orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) maka sangat penting untuk menguraikan terlebih dahulu unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kepersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Perempuan yang bernama Ernawaty Sipayung als Erna pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa dan bersesuaian dengan yang dicantumkan dalam surat dakwaan juga saksi-saksi membenarkan identitas Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan kepersidangan dan Terdakwa dapat digolongkan sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) yang diajukan Penuntut Umum oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah beberapa waktu saksi Endah Endang Suranta Situmeang dibawa oleh saksi Muhammad Isa als Isa ke rumah orang tua angkatnya di Jalan Panah Hijau Gg Makmur Link VII Belawan dan tinggal disana untuk beberapa hari, lalu saksi Endah Endang Suranta Situmeang dibawa oleh saksi Muhammad Isa als Isa bersama-sama dengan Muhammad Nazli alias Anjang yaitu orang tua angkat saksi Muhammad Isa als Isa ke rumah Terdakwa di Jalan Medan Binjai Km 12,5 Medan;

Menimbang, bahwa sesampainya disana Muhammad Nazli alias Anjang mengatakan kepada Terdakwa antara saksi Endah Endang Suranta Situmeang dengan saksi Muhammad Isa als Isa adalah suami istri, juga mengatakan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ingin bekerja ke malyasia, lalu saksi Muhammad Isa als Isa menandatangani surat persetujuan untuk keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang bekerja ke Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelepon Bunda Aida untuk memberitahukan ada orang yang ingin bekerja ke Malaysia, lalu Bunda Aida mengatakan agar anak tersebut tetap tinggal di rumah Terdakwa sambil mengurus surat-surat keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Bunda Aida dokumen-dokument saksi Endah Endang Suranta Situmeang diurus yaitu berupa Kartu Keluarga dan Pasport yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah dokument-dokument saksi Endah Endang Suranta Situmeang selesai seluruhnya lalu pada tanggal 14 Mei 2016 Bunda Aida membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia melalui pelabuhan Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang di Malaysia bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, karena merasa tidak betah lagi lalu saksi Endah Endang Suranta Situmeang menelepon Bunda Aida dan kemudian disuruh pulang kembali ke Indonesia melalui Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Tanjung Balai saksi Endah Endang Suranta Situmeang dititip kembali di rumah Terdakwa lalu dari sana orang tua saksi Endah Endang Suranta Situmeang menjemputnya;

Menimbang, bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang adalah warga Negara Indonesia dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah dibawa ke luar wilayah negara Republik Indonesia yaitu Malaysia;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia telah terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No 21 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa setelah menerima saksi Endah Endang Suranta Situmeang dari saksi Muhammad Isa als Isa bersama-sama dengan Muhammad Nazli alias Anjang dengan maksud untuk mempekerjakan saksi Endah Endang Suranta Situmeang di Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berkemunikasi dengan Bunda Aida lalu Terdakwa mempekerjakan saksi Endah Endang Suranta Situmeang dirumahnya tanpa mendapat upah dan setelah saksi Endah Endang Suranta Situmeang lalu Terdakwa memberikan uang jasa kepada saksi Muhammad Isa als Isa dan Muhammad Nazli alias Anjang sejumlah Rp.1.000.000,- karena mengantarkan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mendapat jasa sejumlah Rp.1.500.000,- dari Bunda Aida;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa menerima saksi Endah Endang Suranta Situmeang karena ingin mengirimkannya ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga untuk mendapatkan keuntungan materi berupa uang oleh karenanya unsur Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia telah terenuhi;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Memimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan penyertaan, artinya perbuatan tersebut terjadi atas perbuatan oleh dua orang atau lebih yang berperan dalam terjadinya tindak pidana;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti Terdakwa menerima saksi Endah Endang Suranta Situmeang untuk dikirim ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, dan berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa menerima saksi Endah Endang Suranta Situmeang dari saksi Muhammad Isa als Isa dan Muhammad Nazli alias Anjang;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi Muhammad Isa als Isa dan Muhammad Nazli alias Anjang sama-sama bermaksud untuk mengirimkan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama yang nyata dari saksi Muhammad Isa als Isa yang membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah orang tua angkatnya yaitu Muhammad Nazli alias Anjang lalu mereka mengantarkan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Bunda Aida selanjutnya Bunda Aida mengirim ke Malaysia dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk dibagikan kepada saksi Muhammad Isa als Isa dan saksi Muhammad Nazli alias Anjang, dengan adanya kerjasama yang sangat erat antara masing-masing saksi dengan Terdakwa sehingga perbuatan pidana perdagangan orang telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya maka akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat berbentuk fotokopi tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang ibu yang masih memiliki anak yang belum dewasa yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa maka kehadiran Terdakwa sangat diperlukan dalam rumah tangganya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka penjatuhan hukuman haruslah juga memperharikan kepentingan keluarga Terdakwa hingga tidak akan menimbulkan masalah baru akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan korban, hanya semata-mata untuk mendapatkan materi;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATY SIPAYUNG ALS ERNA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang secara bersama-sama" Sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP NIK 1211085709940002 atas nama kepala keluarga Kasirun Situmeang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 22 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-17032014 atas nama Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan tanggal 17 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Tsanawiyah Nomor : Mts. 053/02.06/PP.01.1/27/2014 Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sidikalang Kabupaten Dairi tanggal 14 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir passport Nomor : B4012621 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas II Belawan tanggal 12 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Endah Endang Suranta dengan NIK. 1211085709940002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 September 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor : 121108110412105 atas nama Muhammad Idris yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 11 April 2012;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2412/III/SM/2011 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Maret 2017; tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, oleh Rosmina, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H dan Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Riswan F. Harahap, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Nelson Victor S, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Rosmina, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Riswan F. Harahap, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)